



Kecamatan Bangkinang Kota

JL.JEND. AHMAD YANI NO.28 28412 20239

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Bangkinang Kota

Layanan Rekomendasi IMB/SITU

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Desa/Lurah Asli dan fotocopy (2)
2. Fotocopy KTP (2)
3. Fotocopy Surat Tanah/ SKT (2)
4. Fotocopy NPWP (2)
5. Fotocopy PBB (2)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pengajuan permohonan IMB, dan memeriksa kelengkapannya, jika berkas tidak lengkap/tidak sesuai berkas dikembalikan.
2. Pelaksana memproses berkas permohonan yang telah lengkap.
3. Register permohonan dan pembuatan draf rekomendasi.
4. Diverifikasi draf rekomendasi oleh Kasi.
5. Penandatanganan rekomendasi IMB oleh Camat.
6. Penomoran, tanggal dan stempel rekomendasi IMB oleh pelaksana.
7. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi IMB

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bangkinang Kota

JL.JEND. AHMAD YANI NO.28 28412 20239

Pemerintah Kab. Kampar / Kecamatan Bangkinang Kota

0